

KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA: Status Hukum Antara Status Hak Sipil dan Batasan Legal dalam Putusan Pengadilan

Ni'matul Fauziah

Ma'arif University of Lampung, Indonesia

*Correspondence: anifauziah98@gmail.com

Abstract

This article discusses the controversy surrounding interfaith marriages that occurred in the Jakarta District Court in Case No. 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel. The existence of justice is disrupted because there are conflicting opinions from the Supreme Court's jurisprudence regarding Islamic family law, namely, interfaith marriages. There is no clarity in the regulations of the Marriage Law regarding interfaith marriages, leading to conflicts between religious norms and the absence of clear legal provisions, as well as some ambiguous interpretations. On November 7, 2020, the marriage between Cakra Dharma (Islam) and Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Catholic) sparked public controversy, as the decision of the South Jakarta District Court was subsequently made. This research is a literature study, using a legal-normative approach and case studies. The data used in this study are derived from secondary sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analysed qualitatively and through legal normative analysis to obtain results and conclusions. The result of the research is the granting of permission to be registered at the civil registry office. The applicant has already conducted an interfaith marriage, incorporating both Catholic and Islamic religious practices, and then reported it to the court. The ongoing debate highlights the need for a balanced approach that respects religious norms and individual freedom. The South Jakarta District Court justified its decision on the interfaith marriage case by navigating legal gaps, historical judicial interpretations, Supreme Court guidelines, and the influence of religious law. The ruling reflects the complex interplay between upholding religious norms and addressing human rights issues within the framework of Indonesian law.

Contribution: This study contributes to the understanding of the role of the courts in responding to the legal vacuum surrounding interfaith marriages and its impact on legal practice and policy in Indonesia.

Keywords: Interfaith Marriage, South Jakarta District Court, Legal Analysis.

Abstrak

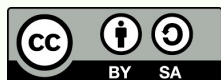
Artikel ini membahas tentang kontraversi pernikahan beda agama yang terjadi di pengadilan negeri Jakarta dalam Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel. Eksistensi keadilan terganggu karena terdapat pendapat kontra dari yurisprudensi hakim MA mengenai hukum keluarga Islam, yaitu perkawinan beda agama. Belum ada kejelasan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang membahas perkawinan beda agama, sehingga timbul pertentangan norma agama atas ketiadaan hukum dan beberapa penafsiran tidak jelas. Pada tanggal 7 November 2020 pernikahan antara Cakra Dharma (Islam) dengan Bernadeth Sylvanny Pramesya H. (Katolik) timbul kontroversi masyarakat dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, menggunakan pendekatan yuridis-normative dan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dan data dianalisis secara kualitatif dan hukum normative untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu pemberian izin untuk dicatatkan di kantor catatan sipil. Pemohon sudah melaksanakan perkawinan beda agama dalam proses menurut iman Katolik dan syariat Islam, kemudian melaporkan ke pengadilan. Perdebatan yang sedang berlangsung menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menghormati norma-norma agama dan kebebasan individu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjustifikasi keputusannya atas kasus pernikahan beda agama dengan menavigasi kekosongan hukum, interpretasi yudisial historis, arahan Mahkamah Agung, dan pengaruh hukum agama. Putusan tersebut mencerminkan interaksi yang kompleks antara menegakkan norma-norma agama dan menangani masalah hak asasi manusia dalam kerangka hukum Indonesia.

Kontribusi: Penelitian ini berkontribusi terhadap peran pengadilan dalam merespons kekosongan hukum perkawinan beda agama serta dampaknya terhadap praktik hukum dan kebijakan di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Analisis Hukum.

Article History

Received: 21-05-2025 | Revised: 16-06-2025 | Accepted: 30-06-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural yang dihuni oleh masyarakat dari beragam budaya, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.¹ Demikian pula dengan perkawinan,

¹ Hithna Bitakhsya and Hariyo Sulistiyantoro, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA", *Kabillah : Journal of Social Community*, vol. 9, no. 2 (2024), pp. 331–42.

keberagaman budaya dalam praktik perkawinan dan aturannya sangat dipengaruhi oleh agama, kepercayaan serta pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan para tokoh agama di lingkungan masyarakat setempat.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, memaparkan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang menjadi suami istri dan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan akan berjalan lancar ketika pasangan calon suami istri memeluk agama yang sama. Sebaliknya, akan timbul masalah ketika terdapat perbedaan agama diantara calon mempelai.²

Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, namun mengharuskan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing pasangan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah menguatkan ketentuan ini, dengan memperkuat larangan pernikahan beda agama dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, yang menginstruksikan para hakim untuk menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama.³ Surat edaran ini mendapatkan respon yang beragam juga dikritik karena melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk memilih pasangan dan hak untuk menikah.⁴

Penolakan terhadap perkawinan beda agama juga dilarang dalam hukum Islam, larangan ini didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.⁵ Pernikahan beda agama sering kali menghadapi ketidaksetujuan masyarakat dan dianggap sebagai ancaman bagi kerukunan keluarga. Namun, ada pendukung multikulturalisme dan keharmonisan sosial yang memandang pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang sah dan merupakan cerminan masyarakat Indonesia yang beragam.⁶

Larangan pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya kebebasan untuk menikah dan kebebasan beragama. Para pengkritik berpendapat bahwa kerangka hukum harus direformasi untuk menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan

² Moh Mujibur Rohman and Moh Zarkasi, "REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)", *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 1 (2021), pp. 59–77.

³ Bani Syarif Maula and Ilyya Muhsin, "Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2 (2024), pp. 791–820.

⁴ Kadek Wiwik Indrayanti, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, and Eka Nugraha Putra, "Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analyzing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia", *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 9, no. 1 (2024), pp. 385–416.

⁵ Iwan Setiawan et al., "Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* (2024), pp. 179–98.

⁶ Abdul Basid et al., "INTERFAITH MARRIAGE CONTROVERSIES IN SEMARANG: AN ANALYSIS OF QUR'ANIC LEGAL EXEGESIS", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12, no. 3 (2024), pp. 762–77.

prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁷ Terlepas dari larangan hukum, pasangan beda agama sering kali menemukan cara untuk meresmikan pernikahan mereka. Beberapa memanfaatkan celah dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sementara yang lain menikah di luar negeri dan mendaftarkan pernikahan mereka setelah kembali ke Indonesia.⁸

Isu pernikahan beda agama di Indonesia, khususnya dalam konteks Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sangat kontroversial dan memiliki banyak sisi. Kontroversi ini berasal dari persinggungan antara perspektif hukum, agama, dan hak asasi manusia. Berdasarkan data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang di update pada tanggal 19 Juli 2023, tercatat sebanyak 1.655 kasus pernikahan beda agama di Indonesia.⁹

Perkawinan beda agama umumnya tidak diinginkan oleh mayoritas komunitas keagamaan, yang cenderung menerapkan batasan-batasan tertentu guna mencegah terjadinya praktik tersebut di lingkungan mereka. Namun seiring perkembangan zaman dan meningkatnya keterbukaan masyarakat, peluang terjadinya perkawinan beda agama menjadi semakin besar. Hal ini didorong oleh realitas sosial masyarakat terbiasa hidup dan berinteraksi dalam lingkungan yang multikultural, melibatkan perbedaan etnis, ras, dan agama. Sebenarnya interaksi lintas latar belakang tersebut tidak menjadi permasalahan, mengingat nilai-nilai toleransi memang dijunjung tinggi dalam kehidupan di Indonesia. Tetapi dorongan emosional dan naluri manusia tidak selalu dapat dikendalikan, terutama ketika perasaan cinta dan kasih sayang tumbuh terhadap individu yang berbeda keyakinan.

Ada beberapa tinjauan literatur terdahulu yang sudah dilakukan tentang pernikahan beda agama ialah Sri Wahyuni,¹⁰ Kharis Mudakir,¹¹ Wedya Laplata,¹² Muhammad Husni Abdulah Pakarti,¹³ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati.¹⁴ Dari semua penelitian terdahulu tersebut hanya membahas tentang penelitian yang akan lakukan ini. Penelitian yang akan dilakukan ini membahas tentang bagaimana kontraversi pernikahan beda agama yang terjadi

⁷ Abdul Aziz et al., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqasid Al-Shari'ah", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 22, no. 1 (2024), pp. 213–48.

⁸ Ahmad Rajafi, Arif Sugitanata, and Vinna Lusiana, "The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia", *Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1 (2024), pp. 19–43.

⁹ Azam Munawar, "Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun - Melansir", *MELANSIR.COM* (20 Jul 2023), <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun>, accessed 13 Jul 2025.

¹⁰ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, no. 02 (2011), pp. 14–34.

¹¹ Kharis Mudakir, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?", *Asas Wa Tandbim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, vol. 3, no. 1 (2024), pp. 71–86.

¹² Wedya Laplata, "PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)", *Jurnal Jurisprudence*, vol. 4, no. 2 (2017), pp. 75–84.

¹³ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2022), pp. 99–110.

¹⁴ Dadan Herdiana and Dian Ekawati, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1 (2024), pp. 57–69.

di pengadilan negeri Jakarta dalam Penetapan Perkara Nomor 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel. Adapun kontroversi seputar pernikahan beda agama di Jakarta Selatan dan Indonesia pada umumnya berakar kuat pada interaksi yang kompleks antara pertimbangan hukum, agama, dan hak asasi manusia. Perdebatan yang sedang berlangsung menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menghormati norma-norma agama dan kebebasan individu.

Metode

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan jenis penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Metode penelitiannya ialah kualitatif dengan hukum normatif, yaitu meneliti hukum perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum¹⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder terdiri buku, artikel-artikel, jurnal, dan makalah.

Selanjutnya bahan hukum tersier ialah ensiklopedia, website atau sumber lainnya yang berkaitan dengan tema permasalahan. Sehingga dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel. Data penelitian dianalisis secara kualitatif dan hukum normative untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Status Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 1 UUD tahun 1945. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, setiap individu di Indonesia diharapkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, baik syariat Islam bagi pemeluk Islam, syariat Nasrani bagi umat Kristen, syariat Hindu bagi umat Hindu, maupun ajaran lain sesuai agama atau kepercayaan yang dianut. Pelaksanaan ajaran tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari institusi negara.¹⁶

¹⁵ I. Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 1st edition (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

¹⁶ Bitakhsya and Sulistiyantoro, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA".

Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat menimbulkan ketidakjelasan status keagamaan bagi anak yang dilahirkan, sehingga memunculkan kebingungan dalam menentukan keyakinan yang akan dianut. Kondisi ini sering kali berdampak pada pola pengasuhan dalam hal keagamaan, hilangnya nasab sang anak, dan mendorong kemungkinan terjadinya konversi agama. Serta peran orang tua dalam membimbing anak dalam keagamaan menjadi kurang optimal.

Peraturan perkawinan di Indonesia memiliki dua landasan normatif, yaitu agama dan hukum positif Indonesia. Meski dua landasan tersebut berbeda tetapi keduanya memiliki hubungan yang kuat dan tentu memberikan batasan pasti tentang perkawinan, yaitu perkawinan dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Maka bila hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh beda agama, maka hukum negara juga tidak boleh.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam Pasal 35A yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dapat mencakup perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, isu legalitas perkawinan beda agama mulai menimbulkan polemik hukum. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut membuka celah bagi pengesahan perkawinan beda agama, yang pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Ketidakharmonisan norma ini kemudian memicu perbedaan interpretasi di kalangan hakim, sehingga menghasilkan dua jenis putusan yang berbeda. Sebagian hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, sementara yang lain menolak permohonan tersebut.

Analisis Hakim Terhadap Penetapan Perkara Perkawinan Beda Agama Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021PN.Jkt.Sel, Pasangan beda agama atas nama Cakra Dharma dan Bernadeth Sylvanny Pramesya H melaksanakan perkawinan tanggal 7 November 2020. Proses perkawinan pertama dilakukan upacara perkawinan pemberkatan secara Katolik sesuai dengan agama Bernadeth Sylvanny Pramesya H, kemudian secara syariat Islam yang dianut oleh Cakra Dharma di hari yang sama. Sebelum melaksanakan perkawinan, para pasangan telah melakukan pengurusan dokumen-dokumen Surat Persetujuan Mempelai, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal-Usul, dan Surat Keterangan Orang tua di Pengurus RT. 014/RW. 03 Kelurahan Pejaten Barat, kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kemudian Cakra melakukan pengurusan untuk Surat Pengantar Nikah dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Surat Keterangan dari RT. 05/RW. 04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat. Dokumen-dokumen tersebut menjadi syarat dalam pelaksanaan perkawinan dengan diberi kebebasan atas halangan Beda Agama. Untuk mendapatkan pengakuan yang sah menurut hukum dan negara, pasangan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari

Pengadilan Negeri sebagai syarat agar perkawinannya dapat dicatatkan di Dukcapil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hakim memberikan izin atas permohonan perkawinan beda agama dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam hal ini, pelaksanaan perkawinan beda agama mensyaratkan adanya penetapan terlebih dahulu dari pengadilan. Hakim menilai niat pasangan akan membentuk keluarga dengan tetap mempertahankan agama masing-masing, sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD tahun 1945 yang mengatur kebebasan beragama dan berkepercayaan sesuai dengan kehendak individu. Hakim menimbang perkawinan beda agama ini harus dicatat karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dihadiri orang tua serta keluarga, dan pencatatan ini penting karena akan berkaitan dengan status anak, warisan, dan hal-hal lainnya.

Pada perspektif agama, perkawinan beda agama banyak menimbulkan konflik dengan prinsip kebebasan beragama yang dianut oleh masing-masing individu. Selain itu muncul persoalan administratif, khususnya pencatatan perkawinan. Proses pencatatan ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan norma hukum. Terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan beda agama dimungkinkan apabila terdapat penetapan dari pengadilan. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa, sahnya suatu perkawinan harus didasarkan pada aturan agama masing-masing. Artinya tidak terdapat pengakuan formal terhadap perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama. Meskipun tidak ada regulasi yang secara tegas melarang, mengatur, ataupun mengarahkan pelaksanaan perkawinan beda agama, faktanya praktik tersebut mengandung kompleksitas hukum yang cukup tinggi dan berdampak pada keabsahan perkawinan secara yuridis.¹⁷

Kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang setara. Namun karena Undang-Undang Perkawinan merupakan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur tentang perkawinan, maka ketentuannya dapat mengabaikan peraturan yang bersifat umum, yakni Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Untuk menghindari konflik kehidupan masyarakat, dibutuhkan seperangkat aturan yang mampu menjaga harmoni sosial. Keseimbangan akan tercipta apabila peraturan yang ada ditaati dan memiliki sifat mengikat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka sanksi akan dikenakan. Dengan demikian hukum berperan penting dalam menjamin rasa aman serta memberikan kepastian hukum, dan pada saat yang sama harus senantiasa berpijak pada prinsip keadilan.¹⁸

¹⁷ Zahra Febriani et al., "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 6, no. 2 (2024), accessed 13 Jul 2025.

¹⁸ Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

Undang-undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan bergantung pada kesesuaian dengan agama dan kepercayaan masing-masing individu. Dalam pemeluk agama Islam, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun prinsip Hak Asasi Manusia tetap menjadi pertimbangan utama, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip dalam ketentuan tersebut menekankan pentingnya toleransi terhadap keberagaman, termasuk dalam hal kebebasan beragama. Oleh karena itu dapat muncul interpretasi bahwa terdapat ruang toleransi terhadap praktik perkawinan beda agama dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi setiap individu¹⁹.

Landasan hukum mengenai perkawinan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Namun hingga saat ini ketentuan mengenai perkawinan beda agama belum secara eksplisit diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum dalam praktiknya²⁰. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Makna pada pasal tersebut menimbulkan banyak penafsiran.

Penjelasan Ahmad Nurcholis (Konselor Pernikahan Beda Agama), pasangan calon suami istri yang berlatar belakang agama berbeda melangsungkan pernikahan dengan mengikuti dua tata cara keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contohnya dalam pernikahan antara penganut agama Islam dan Kristen, prosesi pernikahan dilakukan melalui *ijab qabul* menurut ajaran Islam, kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan menurut tata cara Kristen. Kedua prosesi tersebut dianggap sah menurut agama masing-masing pihak. Agar pernikahan tersebut memperoleh keabsahan secara hukum positif di Indonesia, pasangan tersebut kemudian melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dengan pencatatan dilakukan berdasarkan agama pihak non-Muslim²¹.

Ahmad Nurcholis merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 5, Artinya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan

¹⁹ Candra Refan Daus and Ismail Marzuki, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia”, *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 1 (2023), <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3328>, accessed 13 Jul 2025.

²⁰ Muhamad Ridho, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 4, no. 1 (2023), pp. 1–17.

²¹ “Nikah Beda Agama di Indonesia, Kok Bisa?”, *tvonenews* (22 Mar 2022), <https://www.tvonenews.com/channel/news/59532-full-nikah-beda-agama-di-indonesia-kok-bisa-catatan-demokrasi>, accessed 13 Jul 2025.

bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Ia mengemukakan sejumlah argumen penafsiran dari surat Al-Maidah ayat 5, yang membolehkan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam ialah pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW, laki-laki Muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan beriman dari kalangan Ahlul Kitab. Kedua, prinsip dasar dalam hukum Islam menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk penolakan terhadap seseorang berdasarkan agama atau ras, misalnya dalam hal pernikahan maupun pekerjaan. Kedua pandangan ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk membenarkan kemungkinan dibolehkannya perkawinan beda agama. Pendapat kedua juga dimaknai secara lebih inklusif, yakni membolehkan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Selain itu, terdapat pula penafsiran yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim²².

Menurut perspektif Hukum Islam, perkawinan antara pasangan yang berlainan agama secara tegas tidak diperbolehkan dan dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan terdapat ketentuan yang melarang umat Islam untuk melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama. Larangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 40 huruf c menyatakan bahwa, seorang pria dilarang menikahi wanita dalam kondisi tertentu, salah satunya apabila wanita tersebut bukan beragama Islam. Ketentuan ini juga diperkuat oleh ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang umat Islam untuk menikahi orang musyrik. Maka sudah jelas dalam hukum Islam bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah, serta perlu dibatalkan demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengenai perkawinan beda agama. Fatwa yang ditetapkan oleh Komisi C Bidang Fatwa tersebut memuat dua poin utama. Pada poin pertama, dinyatakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah. Sedangkan pada poin kedua, dijelaskan bahwa perkawinan antara pria muslim dan wanita ahlul kitab, menurut *qaul mu'tamad* juga dihukumi haram dan tidak sah.

Penjelasan KH. Cholil Nafis, anak dari hubungan perkawinan beda agama, tidak boleh diwalikan oleh suami atau ayah dari ibunya karena tidak ada nasabnya. Bila perkawinan beda agama di Indonesia dilegalkan, dikhawatirkan akan banyak yang hilang nasab anak-anak Indonesia. Serta akan berdampak pada hukum, sosial, dan agama sang anak²³. Pasal 173

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dihukum karenakan; dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Namun, ketentuan tersebut tidak mencantumkan status non-Muslim sebagai penghalang dalam pewarisan, sehingga hal ini menimbulkan perdebatan. Ketidakhadiran ketentuan tersebut dalam KHI diduga bukan disebabkan oleh kekeliruan, tapi hasil dari keputusan yang disengaja dan terencana. Jika hal tersebut merupakan kesalahan, maka sangat tidak mungkin selama hampir dua dekade tidak ada revisi atau koreksi terhadapnya. Dugaan ini diperkuat dengan adanya indikasi bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang secara sistematis mendorong pengaturan tersebut, sehingga memiliki pengaruh yuridis yang cukup kuat dalam praktik peradilan agama.

Keabsahan Nikah Beda Agama dan Implikasi Status Anak: Antara Hukum Islam dan Administrasi Pencatatan

Terkait dengan status anak dari perkawinan beda agama, khususnya jika seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah menurut hukum Islam. Status ini berimplikasi pada berbagai aspek hukum, termasuk dalam hal hak waris dan hubungan nasab. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak menerapkan ketentuan hukum Islam, sebab dalam praktik pencatatan di Dukcapil, status agama pasangan yang beragama Islam tidak dicantumkan. Selain itu pencatatan perkawinan di Dukcapil tidak berfungsi sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan sebatas tindakan administratif negara. Keabsahan perkawinan tetap merujuk pada ketentuan hukum agama masing-masing pemeluknya.

Menurut pendapat Ilma Sovri Yanti (Koordinator Pergerakan Indonesia Untuk Semua), apabila perkawinan beda agama tidak dicatatkan secara resmi, maka akan terjadi pengabaian terhadap aspek kemanusiaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UIN Jakarta, tercatat bahwa sekitar 400 anak lahir dari pasangan beda agama. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, dampak yang paling besar dirasakan oleh pihak perempuan karena mereka rentan kehilangan perlindungan hukum. Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) juga menyoroti hal ini, dengan menegaskan bahwa tidak dicatatkan perkawinannya berpotensi menghilangkan hak-hak perempuan secara hukum. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama juga menghadapi persoalan hukum terkait status dan kedudukan mereka dalam masyarakat²⁴.

Secara prinsip seorang hakim memiliki otoritas untuk menerima ataupun menolak permohonan dan gugatan yang diajukan kepadanya. Keputusan tersebut pada pengabulan

²⁴ *Ibid.*

maupun penolakan, harus disertai dengan landasan pertimbangan yang jelas yang menjadi dasar dalam menentukan hasil akhir dari permohonan atau gugatan tersebut²⁵. Perkara terkait perkawinan beda agama masih menjadi polemik di Indonesia karena hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur hal tersebut. Kekosongan hukum ini kerap menimbulkan kebingungan serta beragam penafsiran di tengah masyarakat.

Meskipun terdapat ketentuan umum mengenai perkawinan, namun tidak semua aspek telah diatur secara rinci dalam perundang-undangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel mengenai permohonan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, terlihat adanya konsistensi dalam pertimbangan hukum yang diberikan. Dalam hal ini hakim menilai bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan formil tentang keabsahan perkawinan. Fokus utama hakim lebih diarahkan pada pemenuhan syarat materiil, dengan mempertimbangkan hak asasi para pemohon untuk membentuk keluarga, mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, serta perlunya pencatatan perkawinan beda agama yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit telah menetapkan syarat sahnya suatu perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam kasus perkawinan beda agama, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dinilai tidak sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, karena hakim justru memerintahkan Dukcapil untuk mencatat perkawinan tersebut, meskipun pencatatan seharusnya hanya dilakukan jika telah memenuhi syarat sah sesuai Undang-Undang Perkawinan.

Terkait hal ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan bernomor 1400K/PPDT/1986 yang menjadi yurisprudensi, menyatakan bahwa ketika pasangan yang berbeda agama mengajukan pencatatan pernikahan ke Kantor Catatan Sipil, hal itu menunjukkan bahwa mereka menyepakati untuk tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam. Oleh karena itu, pencatatan tetap dapat dilakukan sebagai konsekuensi hukum dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut²⁶.

Pada tanggal 17 Juli 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan oleh MA mengenai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda²⁷. SEMA ini secara substansial berfungsi sebagai acuan utama dalam menyikapi permohonan perkawinan beda agama, dan mengacu pada asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang berarti

²⁵ Teresia Mira PW & Harjono, "STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KASASI SENGKETA SARANG BURUNG WALET (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)", *Verstek*, vol. 9, no. 2 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51098>, accessed 13 Jul 2025.

²⁶ "Update Peraturan Mengenai Kawin Beda Agama di Indonesia yang Perlu Kamu Tahu!", *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/update-peraturan-mengenai-kawin-beda-agama-di-indonesia-yang-perlu-kamu-tahu-lt6524c8abccf5f/>, accessed 13 Jul 2025.

²⁷ *Ibid*.

peraturan yang lebih baru dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan yang terdahulu. Berdasarkan penafsiran atas isi SEMA tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara tidak memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama²⁸. Oleh karena itu apabila permohonan semacam ini diajukan ke pengadilan, maka hakim tidak memiliki dasar untuk mengabulkannya.

Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum tersebut belum sepenuhnya tercapai, mengingat belum adanya kesetaraan dan kepastian yang mampu menciptakan ketegasan dalam penerapan norma. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang menunjukkan adanya inkonsistensi. Inkonsistensi tersebut muncul akibat ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh kontradiksi antara norma-norma hukum yang berlaku. Meskipun perkawinan beda agama secara formal dapat dilaksanakan melalui jalur hukum, namun kepastian hukumnya belum terjamin sepenuhnya karena salah satu syarat fundamental, yaitu syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, tidak terpenuhi. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan dampak hukum yang tidak stabil akibat penerapan peraturan yang belum sepenuhnya selaras.

Para pendukung berpendapat bahwa pernikahan beda agama adalah hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak untuk memilih pasangan dan hak untuk menikah.²⁹ Mereka menekankan bahwa melarang pernikahan beda agama adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Mereka menekankan bahwa melarang pernikahan beda agama melanggar kebebasan individu dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Organisasi-organisasi seperti *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mengadvokasi pasangan beda agama dengan mengarusutamakan wacana hak-hak sipil dan memerangi stereotip dan stigma negatif yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.³⁰

Larangan pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan hukum hak asasi manusia, yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan hak untuk membentuk keluarga. Karena adanya larangan tersebut, banyak pasangan beda agama yang melakukan perkawinan tidak tercatat di luar negeri, yang kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, yang merupakan bentuk penyelundupan hukum.³¹ Sedangkan hukum Islam merupakan elemen fundamental dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer di Indonesia, dan pernikahan beda agama pada umumnya dianggap ilegal dan dilarang berdasarkan Undang-Undang

²⁸ “Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori”, *nasional.kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori>, accessed 13 Jul 2025.

²⁹ Indrayanti, Saraswati, and Putra, “Questioning Human Rights, Looking for Justice”.

³⁰ Danu Aris Setiyanto, Sekar Ayu Aryani, and Sri Wahyuni, “ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples”, *Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 2 (2024), pp. 170–96.

³¹ M. Thahir Maloko et al., “Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives”, *Cogent Social Sciences*, vol. 10, no. 1 (Cogent OA, 2024), p. 2308174.

Perkawinan³² Mahkamah Agung dan otoritas keagamaan lainnya menjunjung tinggi larangan ini untuk melindungi nilai-nilai agama dan keturunan.³³ Pernikahan beda agama dianggap melanggar norma-norma agama dan budaya setempat, yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia.³⁴

Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga melarang perkawinan beda agama.³⁵ Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama, yang memperkuat sikap hukum yang menentang perkawinan beda agama.³⁶ Pengadilan bertujuan untuk menyeimbangkan hak-hak individu dengan nilai-nilai agama, dan sering kali berpihak pada larangan tersebut demi menjaga keharmonisan sosial dan ketaatan pada agama.³⁷ Larangan pernikahan beda agama dianggap berdampak negatif pada keragaman sosial, yang mengarah pada depluralisasi sosial dan intervensi dalam kehidupan pribadi warga negara.³⁸

Kekosongan Hukum dan Ambiguitas Normatif dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini telah ditafsirkan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014 (No. 68/PUU-XII/2014) tidak mengamanatkan peninjauan kembali untuk pernikahan beda agama, yang semakin menambah ambiguitas.³⁹ Para hakim di pengadilan negeri secara historis menganggap pernikahan beda agama berada dalam kekosongan hukum karena tidak adanya ketentuan tekstual yang jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974. Terlepas dari sikap Mahkamah Konstitusi, para hakim pengadilan negeri

³² Bani Syarif Maula and Ilyya Muhsin, "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2 (2024), pp. 791–820.

³³ Aziz et al., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqasid Al-Shari'ah".

³⁴ Imaro Sidqi and Mhd Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 21, no. 1 (2023), pp. 154–72.

³⁵ Mochammad Rizky Eka Aditya et al., "The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6, no. 2 (2023), pp. 456–70.

³⁶ Indrayanti, Saraswati, and Putra, "Questioning Human Rights, Looking for Justice".

³⁷ Sidqi and Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia".

³⁸ I. Ketut Sukawati Lanang P Perbawa, "Social Impacts Related to the Constitutional Court's Decision on Rejecting Interfaith Marriage", *Via Inveniendi Et Iudicandi*, vol. 19, no. 2 (2024), pp. 79–91.

³⁹ Andra Noormansyah and Umar Haris Sanjaya, "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021", *Prophetic Law Review* (2022), pp. 177–94.

menafsirkan hukum secara berbeda, sering kali memandang pernikahan beda agama tidak secara eksplisit dilarang namun juga tidak secara jelas diizinkan.⁴⁰

Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran, seperti yang dikeluarkan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui pencatatan pernikahan beda agama, yang menginstruksikan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah untuk tidak mengabulkan permohonan semacam itu, yang mencerminkan sikap konservatif yang dipengaruhi oleh norma-norma agama.⁴¹ Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, yang melarang pernikahan beda agama, sangat mempengaruhi keputusan pengadilan, memperkuat larangan tersebut dari perspektif agama.⁴²

Larangan pernikahan beda agama dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk menikah dan membentuk keluarga, serta kebebasan beragama⁴³. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemungkinan besar menyeimbangkan pertimbangan-pertimbangan hak asasi manusia tersebut dengan norma-norma hukum dan agama yang berlaku, dan pada akhirnya mengambil keputusan sesuai dengan batasan-batasan hukum yang ada dan arahan Mahkamah Agung.⁴⁴

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023, surat edaran ini secara eksplisit melarang pencatatan pernikahan beda agama, yang secara langsung berdampak pada independensi hakim dan kemampuan mereka untuk mengesahkan pernikahan semacam itu.⁴⁵ Putusan ini sejalan dengan arahan Mahkamah Agung, memperkuat larangan dan membatasi diskresi yudisial dalam kasus-kasus pernikahan beda agama. Keputusan Mahkamah Konstitusi: Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegakkan larangan pernikahan beda agama, dengan mengutip alasan-alasan yang berkaitan dengan norma agama, hukum, dan sosial budaya⁴⁶. Keputusan ini semakin memperkuat sikap hukum terhadap pernikahan beda agama, sehingga peninjauan kembali di masa depan tidak mungkin membatalkan larangan ini.

Larangan pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih pasangan dan hak untuk menikah⁴⁷. Keputusan ini mungkin akan terus memicu perdebatan dan kritik dari para pendukung hak asasi manusia yang berargumen bahwa hal tersebut melanggar kebebasan individu. Larangan ini berdampak pada keragaman sosial dengan mencegah pembauran warga negara dari latar belakang agama

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Maula and Muhsin, "Interfaith Marriage and the Religion-State Relationship".

⁴² Sidqi and Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia".

⁴³ Maloko et al., "Analyzing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia".

⁴⁴ Indrayanti, Saraswati, and Putra, "Questioning Human Rights, Looking for Justice".

⁴⁵ Muhammad Solikhudin et al., "Political-Legal Strategies in Regulating Interfaith Marriage: An Analysis of Supreme Court Circular Letter in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 22, no. 2 (2024), pp. 262–73.

⁴⁶ Sidqi and Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia".

⁴⁷ Aziz et al., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqāṣid Al-Shari'ah".

yang berbeda, yang mengarah pada konvergensi sosial dan berpotensi mengurangi sifat pluralistik masyarakat Indonesia.⁴⁸

Pasangan dapat terus memanfaatkan celah hukum, seperti menikah di luar negeri dan mendaftarkan perkawinan mereka setelah kembali, atau menggunakan UU Administrasi Kependudukan untuk meresmikan perkawinan mereka.⁴⁹ Praktik ini mengindikasikan bahwa meskipun ada larangan, pernikahan beda agama akan terus berlangsung melalui metode alternatif.

Pasangan dapat terus mengeksploitasi celah hukum, seperti menikah di luar negeri dan mendaftarkan perkawinan mereka setelah kembali, atau menggunakan Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk meresmikan perkawinan mereka.⁵⁰ Praktik ini mengindikasikan bahwa meskipun ada larangan, pernikahan beda agama akan terus berlangsung melalui metode alternatif. Ada seruan untuk reformasi hukum yang lebih adaptif dan inklusif yang menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang berpotensi menggunakan pendekatan Maqashid Syariah untuk melindungi agama, keturunan, dan hak asasi manusia.⁵¹ Hal ini dapat mengarah pada perubahan kebijakan di masa depan yang mengakomodasi pernikahan beda agama dengan tetap menghormati norma-norma agama.

Kesimpulan

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang berada pada persimpangan antara hukum agama, hukum positif, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama, namun Pasal 2 ayat 1 yang mensyaratkan kesesuaian dengan hukum agama masing-masing secara implisit menunjukkan ketidakterbukaan terhadap praktik tersebut. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan ruang hukum melalui Pasal 35 huruf a, yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama apabila terdapat penetapan dari pengadilan. Celah hukum ini menjadi landasan bagi sebagian pasangan untuk melegalkan pernikahan mereka secara administratif, meski tidak diakui dalam perspektif sebagian agama.

Putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 131/Pdt.P/2021/Pn.Jkt.Sel mencerminkan konteks hukum dan konstitusional yang lebih luas di Indonesia, yang secara umum melarang pernikahan beda agama. Putusan ini sejalan

⁴⁸ Lanang P Perbawa, "Social Impacts Related to the Constitutional Court's Decision on Rejecting Interfaith Marriage".

⁴⁹ Rajafi, Sugitanata, and Lusiana, "The 'Double-Faced' Legal Expression".

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Aziz et al., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqashid Al-Shari'ah".

dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan pedoman Mahkamah Agung, yang menekankan pentingnya kerukunan umat beragama dan norma-norma masyarakat sembari menavigasi interaksi yang kompleks antara pertimbangan hukum dan hak asasi manusia. Argumen-argumen utama berkisar pada konflik antara hak asasi manusia dan norma-norma agama/budaya, dengan para pendukung menekankan pada kebebasan individu dan para penentang berfokus pada ketaatan pada agama dan ketentuan-ketentuan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjustifikasi keputusannya atas kasus pernikahan beda agama dengan menavigasi kekosongan hukum, interpretasi yudisial historis, arahan Mahkamah Agung, dan pengaruh hukum agama. Putusan tersebut mencerminkan interaksi yang kompleks antara menegakkan norma-norma agama dan menangani masalah hak asasi manusia dalam kerangka hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aditya, Mochammad Rizky Eka et al., "The Problem of Interfaith Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Approach", *El-Usrab: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 456–70 [<https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.20059>].
- Aziz, Abdul et al., "Supreme Court's Decision Regarding the Prohibition of Interfaith Marriage and Its Relevance of Maqāṣid Al-Sharī'ah", *Jurnal Hukum Islam*, vol. 22, no. 1, 2024, pp. 213–48 [https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_8].
- Basid, Abdul et al., "INTERFAITH MARRIAGE CONTROVERSIES IN SEMARANG: AN ANALYSIS OF QUR'ANIC LEGAL EXEGESIS", *Malaysian Journal of Syariah and Law*, vol. 12, no. 3, 2024, pp. 762–77 [<https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no3.812>].
- Bitakhsya, Hithna and Hariyo Sulistiyantoro, "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.Sby TERHADAP PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA", *Kabillah: Journal of Social Community*, vol. 9, no. 2, 2024, pp. 331–42 [<https://doi.org/10.35127/kabillah.v9i2.398>].
- "Contoh Lex Posterior Derogat Legi Priori", *nasional.kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00450061/contoh-lex-posterior-derogat-legi-priori>, accessed 13 Jul 2025.
- Diantha, I. Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 1st edition, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Febriani, Zahra et al., "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 6, no. 2, 2024, accessed 13 Jul 2025.
- Harjono, Teresia Mira PW &., "STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM YANG TIDAK LENGKAP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KASASI SENGKETA SARANG BURUNG

- WALET (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)”, *Verstek*, vol. 9, no. 2, 2021 [https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51098].
- Herdiana, Dadan and Dian Ekawati, “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”, *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 57–69 [https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5987].
- Indrayanti, Kadek Wiwik, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, and Eka Nugraha Putra, “Questioning Human Rights, Looking for Justice: Analysing the Impact of Supreme Court Circular Letter on Interfaith Marriages in Indonesia”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 9, no. 1, 2024, pp. 385–416 [https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4634].
- Isrok, *Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Malang: Universitas Brawijaya, 2017.
- Lanang P Perbawa, I. Ketut Sukawati, “Social Impacts Related to the Constitutional Court’s Decision on Rejecting Interfaith Marriage”, *Via Inveniendi Et Iudicandi*, vol. 19, no. 2, 2024, pp. 79–91 [https://doi.org/10.15332/19090528.10670].
- Laplata, Wedya, “PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA)”, *Jurnal Jurisprudence*, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 75–84 [https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4206].
- Maloko, M. Thahir et al., “Analysing the prohibition of interfaith marriage in Indonesia: legal, religious, and human rights perspectives”, *Cogent Social Sciences*, vol. 10, no. 1, Cogent OA, 2024, p. 2308174 [https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2308174].
- Maula, Bani Syarif and Ilyya Muhsin, “Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 791–820 [https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479].
- , “Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 2, 2024, pp. 791–820 [https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19479].
- Mudakir, Kharis, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim?”, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, vol. 3, no. 1, 2024, pp. 71–86 [https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253].
- Munawar, Azam, “Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun - Melansir”, *MELANSIR.COM*, 20 Jul 2023, https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun, accessed 13 Jul 2025.
- “Nikah Beda Agama di Indonesia, Kok Bisa?”, *tvonenews*, 22 Mar 2022, https://www.tvonenews.com/channel/news/59532-full-nikah-beda-agama-di-indonesia-kok-bisa-catatan-demokrasi, accessed 13 Jul 2025.

- Noormansyah, Andra and Umar Haris Sanjaya, "The Legal Vacuum Of Interreligious Marriage In Indonesia: The Study Of Judges' Consideration In Interreligious Marriage Court Decisions 2010 -2021", *Prophetic Law Review*, 2022, pp. 177–94 [https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art3].
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Perkawinan Beda Agama yang Legal Secara Hukum Negara", *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 99–110 [https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445].
- Rajafi, Ahmad, Arif Sugitanata, and Vinna Lusiana, "The 'Double-Faced' Legal Expression: Dynamics and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia", *Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1, 2024, pp. 19–43 [https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2153].
- Refan Daus, Candra and Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 8, no. 1, 2023 [https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328].
- Ridho, Muhamad, Muhammad Amin Qodri, and Ageng Triganda Sayuti, "Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 1–17 [https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.21632].
- Rohman, Moh Mujibur and Moh Zarkasi, "REFORMASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)", *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 59–77 [https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1433].
- Setiawan, Iwan et al., "Reforming Marriage Law in Indonesia: A Critical Examination of Islamic Law on the Ban of Interfaith Marriages", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2024, pp. 179–98 [https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11134].
- Setiyanto, Danu Aris, Sekar Ayu Aryani, and Sri Wahyuni, "ICRP Jakarta and Interfaith Marriage Assistance in Indonesia: Civil Rights, Legal Interpretation, and Advocacy for Interfaith Couples", *Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 170–96 [https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2796].
- Sidqi, Imaro and Mhd Rasidin, "Prohibition of Interfaith Marriage in Indonesia: A Study of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 21, no. 1, 2023, pp. 154–72 [https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2337].
- Solikhudin, Muhammad et al., "Political-Legal Strategies in Regulating Interfaith Marriage: An Analysis of Supreme Court Circular Letter in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 22, no. 2, 2024, pp. 262–73 [https://doi.org/10.30984/jis.v22i2.3237].
- "Update Peraturan Mengenai Kawin Beda Agama di Indonesia yang Perlu Kamu Tahu!", *hukumonline.com*, https://www.hukumonline.com/berita/a/update-peraturan-mengenai-kawin-beda-agama-di-indonesia-yang-perlu-kamu-tahu-lt6524c8abccf5f/, accessed 13 Jul 2025.

KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Wahyuni, Sri, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 11, no. 02, 2011, pp. 14–34 [<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>].